



## WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 27 Mei 2020

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli  
2. Para Staf Ahli Walikota Gunungsitoli  
3. Para Asisten Sekda Kota  
Gunungsitoli  
④ 4. Kepala Perangkat Daerah Lingkup  
Pemerintah Kota Gunungsitoli  
5. Para Kepala Bagian Lingkup Setda  
Kota Gunungsitoli  
6. Camat dan Lurah se-Kota  
Gunungsitoli

di

Tempat

Untuk: Kadis Kominfo

### SURAT EDARAN

NOMOR: 800/ 2579 /BKPSDM/2020

### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR  
800/2129/BKPSDM/2020 TENTANG PEMBatasan KEGIATAN BEPERGIAN KE  
LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR  
SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, maka bersama ini disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

1. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah penambahan hal sebagai berikut:
  - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia, dengan memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

b. Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, Kepala Perangkat Daerah memastikan agar:

1) Penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara **dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian**, dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas serta Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2) Perjalanan dinas pegawai Aparatur Sipil Negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2 atau Kepala Kantor bagi pegawai Aparatur Sipil Negara pada unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja.

b) Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) *Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.

c) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).

d) Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).



3) Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan.

c. Apabila terdapat pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 800/2129/BKPSDM/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Diminta kepada Kepala Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar meneruskan informasi ini kepada PNS yang bertugas pada UPTD dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

  
**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**  
  
**Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA**

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Gubernur Sumatera Utara d/p. Kepala BKD Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala BKN Regional VI Medan.